

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 95/PMK.010/2019
TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG
DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN
2019

A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA DARI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2018

No	PDAM	
	NAMA	NPWP
1.	PDAM Kabupaten Garut	01.445.475.5-443.000
2.	PDAM Kabupaten Malang	01.236.149.9-651.000
3.	PDAM Kabupaten Soppeng	01.412.578.5-808.000
4.	PDAM Kabupaten Sumenep	01.785.624.6-608.000

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai
PMK Nomor XXX/PMK.010/2019

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(2)
di (3)

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XXX/PMK.010/2019 tentang Pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019, dengan ini :

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
Nomor Rekening : (7)
Nama Nasabah : (8)
Nama Bank : (9)
Kantor Cabang Bank : (10)

mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.010/2019.

Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan/atau pembetulannya.
2. Laporan keuangan tahun 2018.
3. Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai lampiran C PMK Nomor XXX/PMK.010/2019.
4. Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 2019 (11)
Pengurus/Kuasa *),

Nama Jelas(12)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah(13)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
7. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
8. Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagaimana terdaftar di Bank;
9. Diisi dengan nama Bank;
10. Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
11. Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
12. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
13. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Tahun Pajak : 2018

No.	Uraian	Rupiah
I	Pendapatan Usaha	(3)
II	Beban Usaha	(4)
III	Laba (Rugi) Usaha	(5)
IV	Pendapatan dari Luar Usaha	
	a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)	(6)
	b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(7)
	c. Beban Lain-lain	(8)
V	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	(9)
VI	Koreksi Fiskal	(10)
VII	Penghasilan Neto Fiskal	(11)
VIII	Kompensasi Kerugian	(12)
IX	Penghasilan Kena Pajak	(13)
X	Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(14)
XI	Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(15)
XII	Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X-XI)	(16)

....., 2019 (17)
 Pengurus/Kuasa *)

Nama Jelas(18)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah(19)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;
4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;
5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) - (II);
6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara);
7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM
(Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;
9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c);
10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal;
11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) - (VI);
12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) - (VIII);
14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) - (XI);
17. Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai;
19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001